

**KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPRD) KABUPATEN MINAHASA
(Studi Kasus Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2017)**

Yonesius Maarisit

yonesmaarisit29@gmail.com

Maria Paula Robot

mariapaula@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia Manado

ABSTRAK

Reses merupakan komunikasi dua arah antara anggota DPRD dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diperoleh temuan bahwa dari 35 anggota DPRD hanya 80 % yang setelah melakukan kunjungan kerja dalam masa reses membuat laporan kunjungan kerja perseorangan maupun berkelompok dari daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara untuk memperoleh informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan prosedur purposive sampling dengan total informan berjumlah 20 (dua puluh) orang. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik interpersonal merupakan bentuk komunikasi politik yang nampak dalam masa reses atau kegiatan penjangkaran aspirasi rakyat yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi politik dalam masa reses anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa meliputi kredibilitas dan akuntabilitas anggota DPRD serta tingkat partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Komunikasi Politik, Reses, Pemilihan Umum*

PENDAHULUAN

Reses merupakan komunikasi dua arah antara anggota DPRD dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dasar pelaksanaan reses tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping UU tersebut, reses juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Ada pun yang dimaksud kegiatan reses dalam penelitian ini adalah kegiatan reses yang diselenggarakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa. Pelaksanaan kegiatan reses diselenggarakan selama lima hari, mulai pada hari senin tanggal 13 maret 2017 sampai dengan hari jumat tanggal 17 maret 2017. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa di empat daerah pemilihan (Dapil) yang meliputi Dapil I (Tombariri, Tombariri Timur dan Mandolang, Pineleng dan Tombulu), Dapil II (Tondano Timur, Tondano Barat, Tondano Selatan dan Tondano Utara), Dapil III (Eris, Remboken, Kombi, Lembean Timur, Kakas dan Kakas Barat) serta Dapil IV (Langowan Timur, Langowan Barat, Langowan Selatan, Langowan Utara, Tompasso, Tompasso Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, Kawangkoan Utara dan Sonder).

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa

permasalahan. Pertama, permasalahan mengenai belum semua anggota DPRD menjalankan kewajiban membuat laporan kunjungan perseorangan masa reses untuk tahun sidang 2017-2018. Seperti apa yang tertuang dalam UU No 147 Tahun 2014 pasal 32, terkait dengan kewajiban sebagai anggota DPRD, bahwasannya kewajiban seorang anggota DPRD harus bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD. Dari hasil amatan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh temuan dari 35 anggota DPRD hanya 80 % yang setelah melakukan kunjungan kerja dalam masa reses membuat laporan kunjungan kerja perseorangan maupun berkelompok dari daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.

Kedua, walau pun kegiatan masa reses anggota DPRD untuk tahun sidang 2017-2018 telah teralisasi pada tanggal 13 – 17 Maret 2017 lalu dimana banyak

anggota DPRD yang datang pada konstituennya untuk menjangring aspirasi, namun permasalahan-permasalahan pembangunan wilayah yang dihadapi oleh tiap daerah pemilihan (Dapil) belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Ada pun permasalahan-permasalahan pembangunan wilayah tiap Dapil meliputi beberapa hal. Pertama dibidang pendidikan, diantara belum meratanya angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) yang berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) sebagai indikator keberhasilan pembangunan oleh MDGs serta jumlah tenaga guru pada seluruh tingkatan pendidikan masih kurang sehingga mempengaruhi perbaikan mutu dan kualitas anak didik. Kedua, dibidang kesehatan. Walaupun jumlah layanan kesehatan telah tersedia, namun aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dimana masih banyak penduduk yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan fasilitas

kesehatan di puskesmas yang fasilitasnya juga belum tentu lengkap. Ketiga, dibidang perumahan diantaranya yaitu masih banyaknya penduduk berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah yang layak huni, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah.

Komunikasi politik menurut Rush dan Althoff (1989) merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Lebih lanjut, Althoff juga mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu yang satu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah

kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat (Sastroadmodjo, 1995).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 'reses' berarti perhentian sidang (parlemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang. Kemudian Ensiklopedi Nasional Indonesia menjelaskan bahwa 'reses' adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya. Istilah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR-RI, sedang bagi DPRD baru tahun 2004 melalui PP No. 25 Tahun 2004 yang mencantumkan istilah reses. Meski reses itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPR tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPR-RI. Kemudian, istilah reses ini juga terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 dan PP No 25 Tahun 2004, dalam perkembangan selanjutnya istilah reses diadopsi dalam

substansi keputusan pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia mengenai pedoman kegiatan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau keputusan pimpinan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi politik dalam masa reses anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa serta faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi politik dalam masa reses anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa.

Metode memperoleh informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive sampling dengan total informan berjumlah 20 orang. yang meliputi anggota DPRD Kabupaten Minahasa, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang masing-masing diambil dari 4 (empat)

daerah pemilihan) diwilayah Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

1) Bentuk Komunikasi Politik Dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Bentuk komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Minahasa pada masa reses tersebut adalah bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi antara para legislator dengan masyarakat konstituennya berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Kontituen terdiri dari anggota masyarakat, anggota organisasi pemuda serta anggota organisasi kelompok tani.

Tujuan dari masa reses tersebut agar aspirasi-aspirasi yang dicita-citakan oleh masyarakat dimasing-masing dapil dapat

didengar dan diterima sebagai aspirasi untuk ditindak lanjuti dalam agenda-agenda pembangunan pemerintah. Hasil penelitian menggambarkan apa yang dinyatakan oleh Rauf (2000) bahwa sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan, maka partai politik melalui anggota DPRD harus memprogramkan kegiatan mereka dalam bertatap-muka dengan konstituennya, sebab komunikasi politik ialah untuk menghubungkan pikiran-pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik intra-golongan, institut, asosiasi atau pun antara sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Disamping itu, hasil penelitian sejalan dengan pendapat dari Sastroadmodjo (1995), bahwa fungsi komunikasi politik itu adalah untuk menyerap berbagai aspirasi, pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan.

2) Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Politik Dalam Masa

Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa.

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa aspirasi yang disampaikan warga masyarakat dapat diakomodir secara baik oleh anggota DPRD pada saat reses, bahkan dari ada aspirasi tersebut ditetapkan dalam arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, warga mempersepsikan secara baik bahwa anggota DPRD dapat menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas terkait aspirasi tentang renovasi gedung sekolah dan bimbingan teknis kelompok usaha menengah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Pandojo, SH bahwa suatu Negara demokrasi yang menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, maka di negara tersebut harus terdapat lembaga perwakilan rakyat. Oleh sebab lembaga perwakilan dalam hal ini berfungsi sebagai wadah wakil-wakil

rakyat menyalurkan pendapat, aspirasi, atau saran, dan melakukan pengamatan serta pengawasan rakyat kepada pemerintah dan atau lembaga-lembaga negara yang lain, dan untuk menentukan keputusan politik atau kebijakan lainnya

PENUTUP

Bersadarkan hasil pembahasan maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1.Komunikasi politik interpersonal merupakan bentuk komunikasi politik yang nampak dalam masa reses atau kegiatan penjaringan aspirasi rakyat yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok.

2.Bentuk komunikasi politik interpersonal tersebut dapat dilihat dari aktifitas dialog yang terjadi secara langsung antara anggota DPRD dengan konsitituen dari masing-masing daerah pemilihan atau dapil.

3.Konstituen yang hadir dalam dialog tersebut mewakili seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, diantaranya unsur hukum tua dan perangkat desa serta seluruh berbagai tingkatan masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat yang bergelut baik diorganisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kelompok tani. Secara khusus aspirasi para konstituen yang merupakan skala prioritas pembangunan desa yang diserap oleh anggota DPRD meliputi skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana serta skala prioritas pembangunan sumberdaya manusia.

4.Faktor-faktor yang mempegaruhi komunikasi politik dalam masa reses anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Minahasa meliputi kredibilitas dan akuntabilitas anggota DPRD serta tingkat partisipasi masyarakat.

Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat di kemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut :

1. Anggota DPRD harus mampu memaksimalkan waktu reses mereka semaksimal mungkin dengan melakukan dialog dengan masyarakat dan turun langsung kelapangan, sehingga keinginan masyarakat atau aspirasi yang di usulkan masyarakat benar-benar sesuai dengan fakta.

2. Perlu ada kalender agenda kegiatan masa reses yang dijadwalkan dan disosialisasikan oleh Badan Musyawarah DPRD kepada stakeholder ditingkat desa sehingga ada kesesuaian agenda reses dengan agenda-agendastakeholder ditingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Rush, 1989, Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT. Rajawali
- Sastroatmojo, 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang.
- Sumber Lain :
<https://kbbi.web.id/reses>. Diakses 12 Maret 2018 pukul 10.00 WITA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004